



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2003**

#### **TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah serta dalam rangka penyesuaian jenis pelayanan dan ketentuan retribusi pemakaian kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/ asset Daerah untuk kepentingan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu memanfaatkan barang/ asset Daerah tersebut secara lebih optimal;
  - c. bahwa tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, dimana untuk biaya pemeliharaan dan perawatan barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tersebut membutuhkan biaya yang sangat tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 1/C);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
9. Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Daerah;
10. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
11. Hak Pengelolaan adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada Pemerintah Daerah;
12. Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri;
13. Hak Guna Bangunan di atas Hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Hukum Indonesia di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah
14. Rumah adalah Rumah penguasaan Pemerintah Daerah;
15. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikuasai Pemerintah Daerah;
16. Izin Pemakaian Rumah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai rumah atau rumah Susun;

17. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan termasuk brandgang, yang dikuasai Pemerintah Daerah;
18. Pemakaian Daerah Milik Jalan adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai daerah milik jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsinya sebagai daerah milik jalan dan penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan serta kelancaran lalu lintas;
19. Inrit adalah jalan keluar masuk dari jalan ke persil melalui trotoar atau saluran, yang dikuasai Pemerintah Daerah;
20. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Hutan Kota, Kawasan Hijau Rekreasi Kota, Kawasan Hijau Permukiman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan, yang dikuasai Pemerintah Daerah;
21. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk memakai ruang terbuka hijau untuk keperluan di luar fungsi ruang terbuka hijau;
22. Alat-alat berat adalah alat-alat teknik yang dipergunakan dalam pembangunan milik/ dikuasai Pemerintah Daerah;
23. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah;
24. Gedung Cagar Budaya adalah gedung peninggalan lama yang mempunyai nilai sejarah dan budaya yang khas yang perlu dilindungi keberadaannya dan dilestarikan keaslian arsitektur bangunan serta benda-benda peninggalannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, yang dikuasai Pemerintah Daerah.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
28. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
29. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
30. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Atas pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### **Pasal 3**

Obyek retribusi dimaksud dalam pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian rumah;
- c. Pemakaian daerah milik jalan, ruang terbuka hijau dan tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
- d. Pemakaian Alat-alat Berat;
- e. Pemakaian Gelanggang Remaja;
- f. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat;
- g. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI);
- h. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- i. Pemakaian Monumen Tugu Pahlawan;
- j. Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR  
TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, klasifikasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Bagian Pertama  
Pemakaian Tanah****Pasal 8**

Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :
  1. Perdagangan dan Fasilitas Umum Komersial :
    - a) Klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $0,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;

- b) Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $0,45 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) Klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $0,35 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d) Klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $0,25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- e) Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $0,20 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

2. Permukiman dan Fasilitas umum non komersial :

- a) Klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $0,200 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b) Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $0,175 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) Klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $0,150 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d) Klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $0,125 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- e) Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $0,100 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

b. Pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :

- 1. Fasilitas umum komersial, sebesar  $20 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- 2. Permukiman atau Fasilitas umum non komersial, sebesar  $10 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

c. Pemakaian tanah berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :

- 1. Yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
  - a) Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $47,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$  sesuai kelasnya.

- b) Permukiman dan fasilitas umum non komersial :
  - 1) Klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $47,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - 2) Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $45 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - 3) Klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar  $40 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - 4) Klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar  $35 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - 5) Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar  $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- 2. Yang bersifat Non Original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
  - a) Untuk kawasan Perdagangan dan Fasilitas Umum komersial, sebesar  $40 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .
  - b) Untuk kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum Non komersial :
    - 1) Klasifikasi I dan II, sebesar  $35 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$  ;
    - 2) Klasifikasi III dan IV, sebesar  $30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$  ;
    - 3) Klasifikasi V, sebesar  $25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .
- d. Pemakaian tanah berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 15 tahun :
  - 1. Yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $35,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$  sesuai kelasnya.
    - b) Permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) Klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $35,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

- 2) Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $32,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
  - 3) Klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar  $30\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
  - 4) Klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar  $27,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
  - 5) Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar  $25\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
2. Yang bersifat Non Original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
- a) Untuk kawasan Perdagangan dan Fasilitas Umum komersial, sebesar  $30\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .
  - b) Untuk kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum Non komersial :
    - 1) Klasifikasi I dan II, sebesar  $25\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$  ;
    - 2) Klasifikasi III dan IV, sebesar  $22,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$  ;
    - 3) Klasifikasi V, sebesar  $20\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ .
- e. Pemakaian tanah berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 10 tahun :
1. Yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $23,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$  sesuai kelasnya.
    - b) Permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) Klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $23,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;
      - 2) Klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $21,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ ;

- 3) Klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar 20 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
  - 4) Klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar 17,50 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
  - 5) Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar 15 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
2. Yang bersifat Non Original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
- a) Untuk kawasan Perdagangan dan Fasilitas Umum komersial, sebesar 20 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>.
  - b) Untuk kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum Non komersial :
    - 1) Klasifikasi I dan II, sebesar 17,5 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup> ;
    - 2) Klasifikasi III dan IV, sebesar 15 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup> ;
    - 3) Klasifikasi V, sebesar 12,50 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>.
  - f. Biaya peresmian pemakaian tanah sebesar 20 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
  - g. Biaya pemutihan pemakaian tanah sebesar 3 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
  - h. Biaya Balik Nama/Pengalihan Izin Pemakaian Tanah :
    1. kepada pihak lain, sebesar 5 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
    2. kepada ahli waris ,sebesar 3 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup>;
    3. untuk izin pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
      - a) kepada pihak lain, sebesar 10 % x retribusi pertahun ;
      - b) kepada ahli waris, sebesar 5 % x retribusi pertahun.

## **Bagian Kedua Pemakaian Rumah**

### **Pasal 9**

- (1) Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk rumah kelas I, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan;

- b. untuk rumah kelas II, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. untuk rumah kelas III, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. untuk rumah kelas IV, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - e. untuk rumah kelas V, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
  - f. untuk rumah kelas VI, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
  - g. untuk rumah kelas VII, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
  - h. untuk rumah kelas VIII, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
  - i. untuk rumah kelas IX, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan.
- (2) Khusus untuk Rumah Susun, dikenakan retribusi untuk setiap satuan Rumah Susun sebagai berikut :
- a. Lantai I, sebesar Rp. 20. 000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Lantai II, sebesar Rp. 15. 000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
  - c. Lantai III, sebesar Rp. 10. 000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. Lantai IV, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan.
- (3) Orang atau badan yang mendapatkan izin sebagai pengalihan dari pemegang izin sebelumnya, selain dikenakan retribusi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan juga biaya pengalihan izin sebesar 15 (lima belas) kali retribusi dimaksud per bulan;
- (4) Bagi ahli waris yang akan meneruskan izin, dikenakan juga biaya pengalihan izin sebesar 1 (satu) kali retribusi dimaksud per bulan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemakaian Daerah Milik Jalan, Ruang Terbuka Hijau dan**  
**Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor**

**Pasal 10**

- (1) Atas pemakaian daerah milik jalan, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pendirian terop, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per m<sup>2</sup> per hari;

- b. Pekerjaan yang membutuhkan penggalian jalan, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - c. Perhelatan, pacuan, perlombaan dan sebagainya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per hari;
  - d. Pemagaran sementara, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - e. Bangunan tempat usaha, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - f. Bangunan rumah tinggal, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - g. Inrit untuk tempat usaha, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - h. Inrit untuk rumah tinggal, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - i. Halaman non komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - j. Halaman komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - k. Penyelenggaraan reklame :
    - 1. tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per bulan;
    - 2. insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per bulan;
- (2) Pemakaian ruang terbuka hijau untuk :
- a. Kepentingan Non komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - b. Kepentingan komersial, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - c. Penyelenggaraan reklame :
    - 1. tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per bulan;
    - 2. insidentil, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per bulan;
  - d. Pendirian terop, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per m<sup>2</sup> setiap hari;

- (3) Atas penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor hasil operasi tertib lalu lintas, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk mobil barang dan bus (besar dan sedang), sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari;
  - b. untuk kereta tempelan dan kereta gandengan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari;
  - c. untuk mobil bus kecil, pick up, jeep, sedan dan sejenisnya, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari.
- (4) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku bagi pemakaian yang bersifat insidental yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk :
- a. kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan Negara ;
  - b. kepentingan yang bersifat ilmiah ;
  - c. kepentingan sosial dan keagamaan;
  - d. kepentingan umum.

### **Bagian Keempat Pemakaian Alat-alat Berat**

#### **Pasal 11**

- (1) Atas pemakaian alat-alat berat, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Bagi proyek-proyek Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat :
    1. untuk pemakaian sebuah mesin Phematic Tired Roller atau mesin gilas ban karet berkapasitas 8 – 20 (delapan sampai dua puluh) ton, sebesar Rp. 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari;
    2. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 6 - 8 (enam sampai delapan) ton, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
    3. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 10 – 12 (sepuluh sampai dua belas) ton, sebesar Rp. 42.500,00 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per hari;
    4. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 12 – 14 (dua belas sampai empat belas) ton, sebesar Rp. 47.500,00 (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari;

5. untuk pemakaian sebuah mesin gilas (Vibro roller) berkapasitas 2 (dua) ton, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
6. untuk pemakaian sebuah mesin gilas (vibro roller) berkapasitas 2,5 (dua setengah) ton, sebesar Rp.22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per hari;
7. untuk pemakaian sebuah mesin pemadat tanah/ compactor berkapasitas 0,25 (seperempat) ton, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
8. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt sprayer berkapasitas 800 (delapan ratus ) US Gallon, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
9. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt sprayer berkapasitas 200 (dua ratus) liter, sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari;
10. untuk pemakaian sebuah water tank (tangki air) berkapasitas 4.000 (empat ribu ) liter, ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
11. untuk pemakaian sebuah generator ligt berkapasitas 10 (sepuluh ) KVA, ditetapkan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari;
12. untuk pemakaian sebuah mesin petrol beaking hammer, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
13. untuk pemakaian sebuah mesin pendestrian, ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
14. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt kettel, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
15. untuk pemakaian sebuah mesin conorete mixer (molen), ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
16. untuk pemakaian sebuah mesin compresor with, ditetapkan sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari;
17. untuk pemakaian sebuah mesin water pomp (pompa air), ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
18. untuk pemakaian sebuah mesin stemper vrana for plate, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
19. untuk pemakaian sebuah mesin pompa lumpur (transh pomp), ditetapkan sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per hari;

20. untuk pemakaian sebuah mesin circular Saw, ditetapkan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
21. untuk pemakaian sebuah mesin sky worker (mesin tangga), ditetapkan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
22. untuk pemakaian sebuah mesin backhoe loader (excavator), ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) jam, dengan ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemakaian kurang dari 5 (lima) jam;
23. untuk pemakaian sebuah dump truck, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 12 (dua belas) jam dan tarif tersebut berlaku untuk pemakaian kurang dari 12 (dua belas) jam;
24. untuk pemakaian sebuah moun sinnox ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
25. untuk setiap pemakaian mesin pres plat drucklstg maksimum 56 ton dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
26. untuk pemakaian mobil derek dalam kota, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a) untuk memindahkan mobil barang dan bus (besar dan sedang), ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kendaraan;
  - b) untuk memindahkan kereta tempelan dan kereta gandengan, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kereta;
  - c) untuk memindahkan bus kecil, pick up, jeep, sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kendaraan.
27. untuk pemakaian sebuah bus dengan kapasitas 45 (empat puluh lima) kursi, ditetapkan sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per hari;
28. untuk pemakaian sebuah bus dengan kapasitas 20 (dua puluh) kursi, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
29. untuk pemakaian sebuah truck dengan kapasitas 5 (lima) ton sampai dengan 6 (enam) ton, ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
30. untuk pemakaian sebuah kendaraan pengangkut sampah/amrol truck, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a) untuk usia kendaraan tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;

- b) untuk usia kendaraan tahun 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), ditetapkan sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari;
- c) untuk usia kendaraan tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- d) untuk usia kendaraan tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ditetapkan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari;
- e) untuk usia kendaraan tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), ditetapkan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari;
- f) untuk usia kendaraan tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), ditetapkan sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari;
- g) untuk usia kendaraan tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), ditetapkan sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- h) untuk usia kendaraan tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), ditetapkan sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- i) untuk usia kendaraan tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), ditetapkan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
- j) untuk usia kendaraan tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- k) untuk usia kendaraan tahun 2000 (dua ribu), ditetapkan sebesar Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) per hari;
- l) untuk usia kendaraan tahun 2001 (dua ribu satu), ditetapkan sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- m) untuk usia kendaraan tahun 2002 (dua ribu dua) ke atas, ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

**31. untuk pemakaian sebuah kontainer sampah, dikenakan retribusi sebagai berikut :**

- a) untuk kontainer sampah dengan kapasitas 14 m<sup>3</sup> (empat belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

- b) untuk kontainer sampah dengan kapasitas 12 m<sup>3</sup> (dua belas meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari;
  - c) untuk kontainer sampah dengan kapasitas 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
  - d) untuk kontainer sampah dengan kapasitas 8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik), ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- b. Bagi proyek-proyek di luar Pemerintah Daerah dan atau di luar Kota, untuk setiap 1 (satu) jam dikenakan tambahan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi secara keseluruhan per hari;
  - c. Tarif pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, belum termasuk mobilisasi.
- (2) Untuk pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kecuali angka 22, 23, 27, 28, 29 dan 31, yang melebihi waktu 8 (delapan) jam dan paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB, dikenakan tambahan pembayaran sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarif yang berlaku.

## **Bagian Kelima Pemakaian Gelanggang Remaja**

### **Pasal 12**

- (1) Pemakaian Gelanggang Remaja, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pemakaian Gelanggang Remaja pada siang hari untuk :
    1. Latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    2. Pertandingan olahraga sekali pakai, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
    3. Pentas seni sekali pakai, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    4. Keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
    5. Keperluan yang bersifat komersial, sekali pakai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    6. Kelebihan pemakaian waktu, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

b. Pemakaian Gelanggang Remaja pada malam hari untuk :

1. Latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Pertandingan olahraga sekali pakai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pentas seni sekali pakai, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Keperluan yang bersifat komersial, sekali pakai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. Kelebihan pemakaian waktu, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

c. Latihan olahraga atau kesenian secara berlangganan untuk pemakaian setiap 2 (dua) jam setiap 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada siang hari, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada malam hari, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

d. Pemakaian lokasi/tempat untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :

1. Reklame insidental :

- a) Spanduk, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per hari ;
- b) Baliho, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per hari.

2. Reklame Tetap :

Besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) buah reklame tetap, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.

3. Balon Terbang :

Besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) balon terbang, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari.

- (2) Tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c di atas, sudah termasuk pemakaian fasilitas yang tersedia di Gelanggang Remaja, yaitu :
- a. 1 (satu) unit sound system ;
  - b. 100 (seratus) buah kursi lipat tanpa busa.

**Bagian Keenam**  
**Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat**

**Pasal 13**

- (1) Pemakaian gedung Taman Hiburan Rakyat, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pemakaian secara rutin :
    1. kios untuk depot dan kerajinan, masing-masing sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
    2. gedung Srimulat, Wayang Orang dan Ketoprak masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari ;
    3. gedung Ludruk, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari.
  - b. Pemakaian gedung Srimulat, Wayang Orang, Ketoprak dan Ludruk secara insidental untuk resepsi, seminar, pesta dan pertemuan, masing-masing dikenakan retribusi sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - c. Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
    1. Reklame spanduk/umbul-umbul, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
    2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah:
      - a) Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
      - b) Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
      - c) Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  4. Reklame tetap, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per m2 luas bidang reklame per hari.
- d. Pemakaian Peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  3. Untuk kursi susun, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
  4. Untuk gamelan pelog dan slendro, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  5. Untuk sound system, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
  6. Untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Retribusi pemanfaatan lahan untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per m2 per hari;
- (2) Pemakaian kios dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya pemakaian air minum dan aliran listrik dengan biaya tambahan masing-masing sebesar 10 % (sepuluh persen) dari rekening pemakaian air minum dan aliran listrik;
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda**  
**dan Gedung Nasional Indonesia (GNI)**

**Pasal 14**

- (1) Atas pemakaian gedung cagar budaya Balai Pemuda dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda per meter persegi per hari ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk kegiatan Komersial, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

2. Untuk kegiatan Non Komersial, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
  3. Untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
- b. Retribusi pemakaian halaman, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari.
- c. Retribusi pemakaian AC, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- d. Retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- e. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  3. Untuk kursi susun, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
  4. Untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. Untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Retribusi Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
1. Untuk 1 (satu) buah Reklame spanduk/umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
  2. Untuk 1 (satu) buah Reklame Baliho dan sejenisnya :
    - a) Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - b) Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
    - c) Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  4. Reklame tetap, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per hari.
- (2) Atas pemakaian Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Retribusi atas penggunaan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk sekali pakai, ditetapkan sebagai berikut :
    1. Penggunaan Pendopo untuk siang hari, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    2. Penggunaan Pendopo untuk malam hari, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
    3. Penggunaan Pendopo untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
    1. Untuk meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
    2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
    3. Untuk kursi susun, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
    4. Untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    5. Untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - c. Retribusi Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
    1. Untuk 1 (satu) buah Reklame spanduk/umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
    2. Untuk 1 (satu) buah Reklame Baliho dan sejenisnya :
      - a) Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
      - b) Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
      - c) Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  4. Reklame tetap, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per hari.
- d. Retribusi untuk pemakaian ruangan atau bangunan di kompleks Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), per bulan ditetapkan sebagai berikut :
1. Ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  3. Ruang C.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah), sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Ruang C.2 ukuran 6 x 3 meter (bawah), sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  5. Ruang C.3 ukuran 6 x 10 meter (bawah), sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  6. Ruang C.4 ukuran 6 x 5 meter (bawah), sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  7. Ruang C.4.1 ukuran 6 x 3 meter (bawah), sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  8. Ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  9. Ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  10. Ruang C.7 ukuran 13,30 x 10,5 meter, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  11. Ruang C.8 ukuran 4,3 x 10,5 meter, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  12. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 23 petak H.1, H.2, H.3 dan H.4 (ukuran 5,8 x 20 meter), sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  13. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 6 Petak G (ukuran 9,9 x 16,75 meter), sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  14. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 16 Petak I (ukuran 4,25 x 15 meter), sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  15. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 18 Petak J (ukuran 4,25 x 10,7 meter), sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

**Bagian Kedelapan**  
**Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran**

**Pasal 15**

- (1) Atas Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Retribusi penggunaan tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Untuk Stand, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
    - 2. Untuk Kios, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
    - 3. Untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari.
  - b. Retribusi pemakaian Perahu dan sepeda air, ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. Perahu layar dan atau mesin, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam;
    - 2. Perahu Dayung, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam;
    - 3. Perahu di Kalimas, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap orang;
    - 4. Sepeda air, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 15 menit.
  - c. Retribusi Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
    - 1. Untuk 1 (satu) buah Reklame spanduk/umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
    - 2. Untuk 1 (satu) buah Reklame Baliho dan sejenisnya :
      - a) Sampai dengan 7 (tujuh) hari, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
      - b) Lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
      - c) Lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan, sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
  4. Reklame tetap, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per hari.
- d. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  3. Untuk kursi susun, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
  4. Untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. Untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (2) Perubahan bentuk atau perluasan tempat berjualan secara tidak permanen, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
  - (3) Pengalihan Izin penggunaan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari retribusi penggunaan tempat berjualan atau fasilitas lain yang bersangkutan;
  - (4) Untuk pendaftaran ulang izin penggunaan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) tahun sekali, dikenakan biaya sebesar 5 % (lima persen) dari retribusi penggunaan tempat berjualan;
  - (5) Keterlambatan pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan dikenakan tambahan pembayaran setiap bulan, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari retribusi penggunaan tempat berjualan;
  - (6) Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan, dilakukan pada tiap awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berjalan;

**Bagian Kesembilan**  
**Pemakaian Monumen Tugu Pahlawan**

**Pasal 16**

Atas pemakaian Monumen Tugu Pahlawan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Retribusi pemakaian lahan di areal pelataran parkir untuk Cafeteria, Souvenir atau Wartel, masing-masing sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
- b. Retribusi pemakaian lahan di areal Museum Sepuluh Nopember untuk Cafeteria atau Souvenir masing-masing, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
- c. Retribusi pemakaian lapangan di areal Museum Sepuluh Nopember untuk pameran atau acara Insidentil, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- d. Retribusi Pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
  1. Untuk 1 (satu) buah Reklame spanduk/umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
  2. Untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
- e. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
  1. Untuk meja lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  3. Untuk kursi susun, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah);
  4. Untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. Untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

**Bagian Kesepuluh  
Pemakaian Gedung Serba Guna  
Arief Rachman Hakim**

**Pasal 17**

(1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna “Arief Rachman Hakim”, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian untuk 4 (empat) jam pertama :

1. Ruang Utama :

a) Hari Biasa :

- 1) Pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

b) Hari Sabtu Malam, Minggu dan hari libur pada pagi/siang atau malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ruang Bagian Selatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

b. Fasilitas Ruang Utama :

1. Kursi lipat 200 buah ;
2. Ruang Rias/istirahat ;
3. Air Conditioning (AC) ;
4. Sound System dan 4 (empat) mikrophone ;
5. Genset Automatic ;
6. Izin Keramaian dari Kepolisian.

c. Fasilitas lain yang dapat disewakan per 4 (empat) jam :

1. Listrik untuk video, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. Listrik untuk peralatan Band, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

3. Listrik untuk penggunaan 2 (dua) buah spotlight 1000 Watt sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
  4. Kursi lipat verkrom, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per buah ;
  5. Penggunaan gamelan beserta panggungnya, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Penggunaan Gedung lebih dari 4 (empat) jam, dikenakan tambahan retribusi :
1. Ruang Utama :
    - a) Untuk 1 (satu) jam pertama, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - b) Untuk jam kedua dan seterusnya, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Ruang Bagian Selatan :
    - a) Untuk 1 (satu) jam pertama, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
    - b) Untuk jam kedua dan seterusnya, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- e. Dikenakan retribusi pemakaian tempat untuk :
1. Pelaminan (kuade), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;
  2. Taman/dekorasi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap kali acara;
  3. Gamelan, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali acara;
- f. Penggunaan ruang pantry untuk jasa katering, sebesar 7 % (tujuh persen) x jumlah tamu x Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap kali acara;
- (2) Pemakaian Halaman :
- a. Untuk arena promosi untuk 1 (satu) hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi ;
  - b. Tambahan penggunaan pemakaian halaman untuk arena promosi dimaksud huruf a di atas, untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan selebihnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi.

(3) Syarat-syarat pembayaran :

- a. Pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka minimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
- b. Pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

(4) Pembatalan :

- a. Pembatalan 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 5% (lima persen) dari tarif retribusi ;
- b. Pembatalan 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif retribusi;
- c. Pembatalan 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi.

**BAB VII  
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.

**Pasal 19**

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah ;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 20**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **BAB XIII KEDALUWARSA**

#### **Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 28**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Taman Hiburan Pantai Kenjeran (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 1/B);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/B);
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 2000 Nomor 2/B);

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Nopember 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR TAHUN 2003**

**TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, retribusi pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam obyek retribusi jasa usaha, yaitu pada prinsipnya Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ini bersifat komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, dimana dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/ asset Daerah untuk kepentingan Daerah maka barang/ asset Daerah tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal.

Sehubungan dengan adanya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah maka dengan Peraturan Daerah ini, diatur kembali ketentuan Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dalam 1 (satu) Peraturan Daerah saja, selain itu mengatur juga pungutan baru sesuai dengan obyek retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.

Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, disamping itu ketentuan Pemakaian Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

- Angka 1 Cukup jelas.
- Angka 2 Cukup jelas.
- Angka 3 Cukup jelas.
- Angka 4 Cukup jelas.
- Angka 5 Cukup jelas.
- Angka 6 Cukup jelas.
- Angka 7 Cukup jelas.
- Angka 8 Cukup jelas.

Angka 9 Cukup jelas.

Angka 10 Cukup jelas.

Angka 11 Terhadap tanah hak pengelolaan, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk :

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- c. menyerahkan bagian-bagian dari pada tanah dimaksud kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 12 Cukup jelas.

Angka 13 Cukup jelas.

Angka 14 Cukup jelas.

Angka 15 Cukup jelas.

Angka 16 Cukup jelas.

Angka 17 Cukup jelas.

Angka 18 Cukup jelas.

Angka 19 Cukup jelas.

Angka 20 Cukup jelas.

Angka 21 Cukup jelas.

Angka 22 Cukup jelas.

Angka 23 Cukup jelas.

Angka 24 Cukup jelas.

Angka 25 Cukup jelas.

Angka 26 Cukup jelas.

Angka 27 Cukup jelas.

Angka 28 Cukup jelas.

Angka 29 Cukup jelas.

Angka 30 Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8

- Yang dimaksud dengan peresmian pemakaian tanah adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap tanah yang belum ada bangunannya.
- Yang dimaksud dengan pemutihan pemakaian tanah adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap tanah yang telah ada bangunannya.

Pasal 9  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan :

- a. Rumah kelas I, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC yang menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri dan terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat dengan luas bangunan 301 m<sup>2</sup> atau lebih yang terletak pada jalan strategis serta dipergunakan sebagai tempat usaha;
- b. Rumah kelas II, sama dengan rumah kelas I tetapi tidak terletak pada jalan strategis dan tidak dipergunakan sebagai tempat usaha;
- c. Rumah kelas III, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat, luas bangunan antara 201 m<sup>2</sup> sampai 300 m<sup>2</sup> serta dipergunakan sebagai tempat usaha;
- d. Rumah kelas IV, sama dengan rumah kelas III tetapi tidak dipergunakan sebagai tempat usaha;
- e. Rumah kelas V, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat dengan luas bangunan antara 101 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> serta dipergunakan sebagai tempat usaha;
- f. Rumah kelas VI, sama dengan rumah kelas V tetapi tidak dipergunakan sebagai tempat usaha;
- g. Rumah kelas VII, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum, dengan luas bangunan antara 31 m<sup>2</sup> sampai dengan 100 m<sup>2</sup> serta terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat;
- h. Rumah kelas VIII, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, dengan luas bangunan antara 18 m<sup>2</sup> sampai dengan 30 m<sup>2</sup> serta terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat;

- i. Rumah kelas IX, adalah rumah los yang dipetak-petak dan lain-lain serta tidak terletak dalam kelas rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h tersebut di atas.

Ayat (2) yang dimaksud dengan rumah susun adalah rumah bertingkat milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah antara lain :

1. Rumah susun Sombo;
2. Rumah susun Penjaringan Sari;
3. Rumah susun Dupak Bangun Rejo;

Ayat (3) Cukup jelas;

Ayat (4) Cukup jelas;

#### Pasal 10

Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Pelayanan ini tidak berlaku bagi bangunan yang baru dibangun, setelah dikeluarkan Peraturan Daerah ini.

huruf f : Pelayanan ini tidak berlaku bagi bangunan yang baru dibangun, setelah dikeluarkan Peraturan Daerah ini.

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

huruf i : Cukup jelas

huruf j : Cukup jelas

huruf k : Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1) - Pelayanan pemakaian alat-alat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan Daerah disamping dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.

- yang dimaksud dengan per hari dalam ketentuan ini adalah 8 (delapan) jam, kecuali angka 27, 28, 29 dan 31 yaitu per hari adalah 24 jam.

Ayat (2) Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : besarnya tarif sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) adalah perkiraan harga untuk per orang.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31  
Cukup jelas

---